



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

P U T U S A N  
Nomor 291/Pid. B/2020/PN Skt

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Negeri Surakarta yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : Yulianto Alias Yuni Alias Kipli Bin Trimo.  
Tempat lahir : Surakarta  
Umur/Tanggal lahir : 26 Tahun / 12 Juli 1994  
Jenis kelamin : Laki-laki  
Kebangsaan : Indonesia  
Tempat tinggal : Kampung Joyotakan RT. 004 RW. 003 Kel.  
Joyotakan Kec. Serengan Kota Surakarta  
Agama : Islam  
Pekerjaan : Swasta

Terdakwa Yulianto Alias Yuni Alias Kipli Bin Trimo ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 26 Agustus 2020 sampai dengan tanggal 14 September 2020;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 15 September 2020 sampai dengan tanggal 24 Oktober 2020;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 20 Oktober 2020 sampai dengan tanggal 8 November 2020;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 27 Oktober 2020 sampai dengan tanggal 25 November 2020;
5. Perpanjangan Tahanan oleh Ketua Pengadilan Negeri Surakarta sejak tanggal 25 November 2020 sampai dengan tanggal 24 Januari 2021.

Terdakwa dalam persidangan didampingi oleh Penasihat Hukum yang bernama: I Gede Sukadewa Putra, S.H., Tur Murniningsih, S.H., M.H., Tatik Ratna Dewi, S.H., Samuji, S.H., M.H., Doyo Utomo, S.H. dan Yuli Peristianto, S.H. Advokat di LBH SOLO RAYA, yang beralamat di Sentra Niaga B12 A Jl. Ir. Soekarno, Dusun HII, Madegondo, Kec. Grogol, Kabupaten Sukoharjo, berdasarkan surat Kuasa khusus tanggal 29 September 2020;

Halaman 1 dari 26 Putusan Nomor 291/Pid.B/2020/PN Skt



PENGADILAN NEGERI TERSEBUT ;

Telah membaca ;

1. Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Surakarta tanggal 27 Oktober 2020 Nomor 291/Pid. B/2020/PN Skt tentang penunjukan Majelis Hakim;
2. Penetapan Majelis Hakim tanggal 27 Oktober 2020 Nomor 291/Pid. B/2020/PN Skt tentang penetapan hari sidang;

Telah membaca berkas perkara serta surat-surat lainnya ;

Telah membaca Berita Acara Persidangan ;

Telah mendengar keterangan saksi-saksi dan terdakwa di persidangan ;

Telah memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan ;

Telah mendengar uraian tuntutan Penuntut Umum di persidangan pada hari Selasa tanggal 15 Desember 2020 Nomor Register perkara : PDM – 44 /SKRTA/ Eku.2/10/2020 yang pada pokoknya berpendapat bahwa Terdakwa bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan Penuntut Umum dan menuntut agar Hakim pada Pengadilan Negeri Surakarta yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan :

1. Menyatakan terdakwa Yulianto Alias Yuni Alias Kipli Bin Trimo terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “perjudian”, sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 303 bis ayat (1) ke-1 KUHP.
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa dengan pidana penjara selama 7 (tujuh) bulan dengan dikurangi selama terdakwa ditahan dengan perintah tetap ditahan.
3. Menetapkan agar terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah).

Telah mendengar Nota Pembelaan ( Pledoi ) terdakwa atas tuntutan Penuntut Umum tersebut, bahwa Penasihat hukum terdakwa tidak mengajukan Pembelaan ( Pledoi ) akan tetapi terdakwa mengajukan pembelaan secara lisan tanggal 15 Desember 2020 yang pada pokoknya:

□ Terdakwa merasa bersalah dan berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya;

Halaman 2 dari 26 Putusan Nomor 291/Pid.B/2020/PN Skt



- Terdakwa mempunyai tanggungan keluarga dan anak yang masih kecil;
- Terdakwa sebagai tulang punggung keluarga;
- Terdakwa mohon keringan hukuman yang seringan-ringannya;

Telah mendengar tanggapan (Replik) Penuntut Umum terhadap Nota Pembelaan Terdakwa yang di sampaikan secara lisan di persidangan pada tanggal 15 Desember 2020 yang pada pokoknya tetap pada tuntutan semula.

Telah mendengar bantahan (Duplik) Terdakwa yang di sampaikan secara lisan di persidangan pada tanggal 15 Desember 2020 yang pada pokoknya tetap pada Pembelaanya (Pleidoi) semula.

Menimbang, bahwa berdasarkan surat dakwaan Penuntut Umum tertanggal 22 Oktober 2020 Nomor Register perkara : PDM – 44 /SKRTA/ Eku.2/10/2020 terdakwa telah didakwa sebagai berikut:

**DAKWAAN:**

**Kesatu :**

Bahwa terdakwa Yulianto Alias Yuni Alias Kipli Bin Trimo, pada hari Selasa tanggal 25 Agustus 2020 sekira jam 10.00 wib atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Agustus 2020, bertempat di rumah saksi Arif Kurniawan Susanto Alias Penyol Kp. Joyotakan Rt. 01 Rw. 04 Kel. Joyotakan Kec. Serengan Kota Surakarta atau setidaknya ditempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Surakarta, dengan tidak berhak sengaja mengadakan atau memberikan kesempatan untuk main judi kepada umum, atau sengaja turut campur dalam perusahaan untuk itu, biarpun ada atau tidak ada perjanjiannya atau caranya apa jugapun untuk memakai kesempatan itu, Perbuatan terdakwa tersebut dilakukan dengan cara sebagai berikut :

- Berawal dari saksi Astohar Wahab, SH, saksi Eko Dwi Puryanto, SH dan saksi Heru Mursito sedang melaksanakan piket di Polsek Serengan menerima telephone dari warga yang memberitahukan bila di Kp. Joyotakan Rt. 01 Rw. 04 Kel. Joyotakan Kec. Serengan Kota Surakarta ada seorang laki-laki yang melayani warga masyarakat sekitar yang mau membeli / memasang uang taruhan dalam judi cap jie kia.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

¶ Setelah mendapat informasi tersebut saksi Astohar Wahab, SH, saksi Eko Dwi Puryanto, SH dan saksi Heru Mursito langsung melakukan pengecekan dan benar ditempat tersebut ada seseorang laki-laki yang sedang duduk sendirian menunggu pembeli/pemasang. Kemudian saksi Astohar Wahab, SH, saksi Eko Dwi Puryanto, SH dan saksi Heru Mursito langsung melakukan penangkapan saksi Arief Kurniawan Susanto Alias Penyol (terdakwa dalam berkas perkara terpisah) dan mengamankan barang bukti berupa 1 (satu) buah handphone merk Advance warna hitam dengan no panggil 085800008818, 1 (satu) buah handphone merk Samsung type J 8 warna ungu dengan no panggil 089656666695, 1 (satu) lembar potongan kecil berisi catatan pasangan, 1 (satu) buah bolpoin, 1 (satu) bendel potongan kecil yang digunakan untuk mencatat pasangan dan uang tunai sebesar Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah). Selanjutnya saksi Astohar Wahab, SH, saksi Eko Dwi Puryanto, SH dan saksi Heru Mursito setelah menangkap saksi Arief Kurniawan Susanto Alias Penyol melakukan pengembangan dengan menangkap terdakwa Yulianto Alias Yuni Alias Kipli Bin Trimo di perempatan Grobogan Kel. Danukusuman Kec. Serengan Kota Surakarta selaku pemasang.

¶ Bahwa permainan jenis cap jie kia tersebut dengan cara pemasang yang akan memasang uang taruhan bisa lewat handphone (HP) dengan mengirim WhatsApp ke handphone saksi Arief Kurniawan Susanto Alias Penyol yang isinya memasang kode angka cap jie kia beserta uang taruhannya, selain itu ada juga yang mendatangi langsung di tempat mangkal saksi Arief Kurniawan Susanto Alias Penyol dengan memilih pilihan sebanyak 12 (dua belas) pilihan yaitu 1X ratu, 2X dimpil, 3X ciwir, 4X gundul, 5X babi, 6X ningkrang, 1= petik, 2= plompong, 3= gunung, 4= cawang, 5= kantong dan 6= kerok, dimana setiap pembeli dicatat dalam kertas kecil nama pasangannya serta besarnya uang taruhan dan kertas kecil akan diserahkan kepada pemasang apabila angka yang keluar dari situs online kigeng cocok dengan tebakan pemasang maka pemasang mendapat uang sebanyak 10 (sepuluh) kali dari pasangan. Setiap hari judi jenis cap jie kia buka 7 (tujuh) kali setiap dua jam dari mulai jam 10.00 wib sampai dengan jam 22.00 wib.

¶ Bahwa tersangka Yulianto Alias Yuni Alias Kipli Bin Trimo pada hari Selasa tanggal 25 Agustus 2020 sekitar pukul 10.00 wib datang langsung ke rumah saksi Arief Kurniawan Susanto Alias Penyol lalu terdakwa menulis sendiri taruhan yang dipasang di buku rekapan milik saksi Arief Kurniawan

Halaman 4 dari 26 Putusan Nomor 291/Pid.B/2020/PN Skt



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Susanto Alias Penyol dimana terdakwa memasang 6= (kerok) sebesar Rp. 3.000,- (tiga ribu rupiah), 4= (cawang) Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah) dan 5= (kantong) Rp. 7.000,- (tujuh ribu rupiah) sehingga total pembelian terdakwa sebesar Rp. 15.000,- (lima belas ribu rupiah) untuk putaran kedua dan terdakwa belum sempat mengetahui berapa keluarnya terdakwa di tangkap.

□ Berdasarkan hasil pemeriksaan yang dilakukan oleh saksi Astohar Wahab, SH, saksi Eko Dwi Puryanto, SH dan saksi Heru Mursito ternyata permainan judi jenis cap jie kia tersebut tidak memiliki ijin dari pejabat yang berwenang dan permainan jenis cap jie kia tersebut sifatnya untung-untungan.

Perbuatan mereka Terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 303 ayat (1) ke 2 KUHP.

## Atau

### Kedua :

Bahwa terdakwa Yulianto Alias Yuni Alias Kipli Bin Trimo, pada hari Selasa tanggal 25 Agustus 2020 sekira jam 10.00 wib atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Agustus 2020, bertempat di rumah saksi Arif Kurniawan Susanto Alias Penyol Kp. Joyotakan Rt. 01 Rw. 04 Kel. Joyotakan Kec. Serengan Kota Surakarta atau setidaknya ditempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Surakarta atau setidaknya ditempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Surakarta, mempergunakan kesempatan main judi yang di adakan dengan melanggar peraturan pasal 303 KUHP, Perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut :

□ Berawal dari saksi Astohar Wahab, SH, saksi Eko Dwi Puryanto, SH dan saksi Heru Mursito sedang melaksanakan piket di Polsek Serengan menerima telephone dari warga yang memberitahukan bila di Kp. Joyotakan Rt. 01 Rw. 04 Kel. Joyotakan Kec. Serengan Kota Surakarta ada seorang laki-laki yang melayani warga masyarakat sekitar yang mau membeli / memasang uang taruhan dalam judi cap jie kia.

□ Setelah mendapat informasi tersebut saksi Astohar Wahab, SH, saksi Eko Dwi Puryanto, SH dan saksi Heru Mursito langsung melakukan pengecekan dan benar ditempat tersebut ada seseorang laki-laki yang sedang duduk sendirian menunggu pembeli/pemasang. Kemudian saksi Astohar Wahab, SH, saksi Eko Dwi Puryanto, SH dan saksi Heru Mursito langsung melakukan penangkapan saksi Arief Kurniawan Susanto Alias

Halaman 5 dari 26 Putusan Nomor 291/Pid.B/2020/PN Skt

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





Penyol (terdakwa dalam berkas perkara terpisah) dan mengamankan barang bukti berupa 1 (satu) buah handphone merk Advance warna hitam dengan no panggil 085800008818, 1 (satu) buah handphone merk Samsung type J 8 warna ungu dengan no panggil 089656666695, 1 (satu) lembar potongan kecil berisi catatan pasangan, 1 (satu) buah bolpoin, 1 (satu) bendel potongan kecil yang digunakan untuk mencatat pasangan dan uang tunai sebesar Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah). Selanjutnya saksi Astohar Wahab, SH, saksi Eko Dwi Puryanto, SH dan saksi Heru Mursito setelah menangkap saksi Arief Kurniawan Susanto Alias Penyol melakukan pengembangan dengan menangkap terdakwa Yulianto Alias Yuni Alias Kipli Bin Trimo di perempatan Grobogan Kel. Danukusuman Kec. Serengan Kota Surakarta selaku pemasang.

□ Bahwa permainan jenis cap jie kia tersebut dengan cara pemasang yang akan memasang uang taruhan bisa lewat handphone (HP) dengan mengirim WhatsApp ke handphone saksi Arief Kurniawan Susanto Alias Penyol yang isinya memasang kode angka cap jie kia beserta uang taruhannya, selain itu ada juga yang mendatangi langsung di tempat mangkal saksi Arief Kurniawan Susanto Alias Penyol dengan memilih pilihan sebanyak 12 (dua belas) pilihan yaitu 1X ratu, 2X dimpil, 3X ciwir, 4X gundul, 5X babi, 6X ningkrang, 1= petik, 2= plompong, 3= gunung, 4= cawang, 5= kantong dan 6= kerok, dimana setiap pembeli dicatat dalam kertas kecil nama pasangannya serta besarnya uang taruhan dan kertas kecil akan diserahkan kepada pemasang apabila angka yang keluar dari situs online kiageng cocok dengan tebakan pemasang maka pemasang mendapat uang sebanyak 10 (sepuluh) kali dari pasangan. Setiap hari judi jenis cap jie kia buka 7 (tujuh) kali setiap dua jam dari mulai jam 10.00 wib sampai dengan jam 22.00 wib.

□ Bahwa tersangka Yulianto Alias Yuni Alias Kipli Bin Trimo pada hari Selasa tanggal 25 Agustus 2020 sekitar pukul 10.00 wib datang langsung kerumah saksi Arief Kurniawan Susanto Alias Penyol lalu terdakwa menulis sendiri taruhan yang dipasang di buku rekapan milik saksi Arief Kurniawan Susanto Alias Penyol dimana terdakwa memasang 6= (kerok) sebesar Rp. 3.000,- (tiga ribu rupiah), 4= (cawang) Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah) dan 5= (kantong) Rp. 7.000,- (tujuh ribu rupiah) sehingga total pembelian terdakwa sebesar Rp. 15.000,- (lima belas ribu rupiah) untuk putaran kedua dan terdakwa belum sempat mengetahui berapa keluarnya terdakwa di tangkap.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

□ Berdasarkan hasil pemeriksaan yang dilakukan oleh saksi Astohar Wahab, SH, saksi Eko Dwi Puryanto, SH dan saksi Heru Mursito ternyata permainan judi jenis cap jie kia tersebut tidak memiliki ijin dari pejabat yang berwenang dan permainan jenis cap jie kia tersebut sifatnya untung-untungan.

Perbuatan mereka Terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 303 bis ayat (1) ke-1 KUHPidana.

Menimbang, bahwa atas dakwaan Penuntut Umum tersebut, Penasihat Hukum terdakwa tidak mengajukan keberatan (Eksepsi) ;

Menimbang, bahwa penuntut umum di persidangan telah mengajukan barang bukti berupa :

- 1 ( satu ) buah Handphone merk ADVANCE warna hitam dengan No.Panggil : 085800008818
- 1 ( satu ) buah Handphone merk Samsung Type J 8 warna ungu dengan No.panggil : 089656666695
- 1 ( satu ) lembar potongan kecil berisi catatan pasangan
- 1 ( satu ) buah bolpoin
- 1 ( satu ) bendel potongan kecil yang digunakan untuk mencatat pasangan
- Uang tunai sejumlah Rp 150.000,- ( seratus lima puluh ribu rupiah ).

Menimbang, bahwa untuk membuktikan kebenaran dakwaan tersebut, telah diajukan beberapa orang saksi yang di bawah sumpah dalam persidangan telah menerangkan yang pada pokoknya sebagai berikut :

## 1. Saksi. ASTOHAR WAHAB, S.H.

- Bahwa saksi tidak kenal dengan terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga baik sedarah maupun semenda ;

- Bahwa saksi bersama saksi Eko Dwi Puryanto, SH dan saksi Heru Mursito sedang melaksanakan piket di Polsek Serengan menerima telephone dari warga yang memberitahukan bila di Kp. Joyotakan Rt. 01 Rw. 04 Kel. Joyotakan Kec. Serengan Kota Surakarta ada seorang laki-laki yang melayani warga masyarakat sekitar yang mau membeli / memasang uang taruhan dalam judi cap jie kia;

- Bahwa selanjutnya informasi tersebut saksi tindaklanjuti bersama, saksi Eko Dwi Puryanto, SH dan saksi Heru Mursito langsung melakukan

Halaman 7 dari 26 Putusan Nomor 291/Pid.B/2020/PN Skt

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pengecekan dan benar ditempat tersebut ada seseorang laki-laki yang sedang duduk sendirian menunggu pembeli/pemasang;

- Bahwa Kemudian saksi bersama saksi Eko Dwi Puryanto, SH dan saksi Heru Mursito langsung melakukan penangkapan saksi Arief Kurniawan Susanto Alias Penyol (terdakwa dalam berkas perkara terpisah);

- Bahwa di TKP berhasil diamankan barang bukti berupa 1 (satu) buah handphone merk Advance warna hitam dengan no panggil 085800008818, 1 (satu) buah handphone merk Samsung type J 8 warna ungu dengan no panggil 089656666695, 1 (satu) lembar potongan kecil berisi catatan pasangan, 1 (satu) buah bolpoin, 1 (satu) bendel potongan kecil yang digunakan untuk mencatat pasangan dan uang tunai sebesar Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah);

- Bahwa kemudian dilakukan pengembangan dengan menangkap terdakwa Yulianto Alias Yuni Alias Kipli Bin Trimu di rumah saksi Arief Kurniawan Susanto Alias Penyol ;

- Bahwa awal mula kejadian bermula terdakwa Yulianto Alias Yuni Alias Kipli Bin Trimu pada hari Selasa tanggal 25 Agustus 2020 sekitar pukul 10.00 Wib datang kerumah saksi Arief Kurniawan Susanto Alias Penyol lalu terdakwa menulis sendiri taruhan yang dipasang di buku rekapan milik saksi Arief Kurniawan Susanto Alias Penyol dimana terdakwa memasang 6= (kerok) sebesar Rp. 3.000,- (tiga ribu rupiah), 4= (cawang) Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah) dan 5= (kantong) Rp. 7.000,- (tujuh ribu rupiah) sehingga total pembelian terdakwa sebesar Rp. 15.000,- (lima belas ribu rupiah) untuk putaran kedua dan terdakwa belum sempat mengetahui berapa keluarnya, karena terdakwa ditangkap hari itu juga sekira pukul 12.30 Wib di sekitar Kel. Danukusuman Kec. Serengan Kota Surakarta;

- Bahwa permainan judi jenis cap jie kia tersebut pemasang bisa lewat handphone (HP) dengan mengirim WhatsApp ke handphone saksi Arief Kurniawan Susanto Alias Penyol, selain itu ada juga yang mendatangi langsung di tempat mangkal saksi Arief Kurniawan Susanto Alias Penyol dengan memilih pilihan sebanyak 12 (dua belas) pilihan yaitu 1X ratu, 2X dimpil, 3X ciwir, 4X gundul, 5X babi, 6X ningkrang, 1= petik, 2= plompong, 3= gunung, 4= cawang, 5= kantong dan 6= kerok;

Halaman 8 dari 26 Putusan Nomor 291/Pid.B/2020/PN Skt

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa ketika saksi menginterogasi baik saksi Arief Kurniawan Susanto Alias Penyol maupun terdakwa Yulianto Alias Yuni Alias Kipli Bin Trimo mengatakan bahwa setiap pembeli harus dicatat dalam kertas kecil nama pasangannya serta besarnya uang taruhan dan kertas kecil akan diserahkan kepada pemasang;
- Bahwa untuk mengetahui pembeli/pemasang permainan judi jenis cap jie kia tersebut menang, yakni apabila angka yang keluar dari situs online kiageng cocok dengan tebakan pemasang maka pemasang mendapat uang sebanyak 10 (sepuluh) kali dari pasangan;
- Bahwa menurut keterangan saksi Arief Kurniawan Susanto Alias Penyol maupun terdakwa mengatakan setiap hari judi jenis cap jie kia dibuka 7 (tujuh) kali setiap dua jam dari mulai jam 10.00 Wib sampai dengan jam 23.00 Wib;
- Bahwa permainan judi jenis cap jie kia tersebut tidak memiliki ijin dari pejabat yang berwenang dan permainan jenis cap jie kia tersebut sifatnya untung-untungan;
- Bahwa barang bukti yang diajukan di depan persidangan terkait dalam perkara terdakwa yang disita dari saksi Arief Kurniawan Susanto Alias Penyol (terdakwa dalam perkara lain);

Terhadap keterangan saksi tersebut, terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan ;

Menimbang, bahwa saksi II. EKO DWI PURYANTO, S.H. dan saksi ke-III HERU MURSITO pada saat persidangan tidak dapat hadir sehingga Penuntut Umum memohon kepada Majelis Hakim untuk membacakan Berita Acara Penyidikan saksi atas nama EKO DWI PURYANTO, S.H. dan saksi HERU MURSITO ternyata terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa tidak keberatan yang pada pokoknya adalah sebagaiberikut:

## 2. Saksi. EKO DWI PURYANTO, S.H.

- Bahwa saksi tidak kenal dengan terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga baik sedarah maupun semenda ;
- Bahwa saksi selaku petugas kepolisian bersama tim telah melakukan penangkapan terhadap saksi Arief Kurniawan Susanto Alias Penyol dan

Halaman 9 dari 26 Putusan Nomor 291/Pid.B/2020/PN Skt

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdakwa Yulianto Alias Yuni Alias Kipli Bin Trimo pada hari Selasa tanggal 25 Agustus 2020 sekitar pukul 12.30 Wib;

- Bahwa saksi bersama tim melakukan penangkapan terhadap terdakwa setelah mendapat informasi dari masyarakat, bahwa ada warga di Kp. Joyotakan Rt. 01 Rw. 04 Kel. Joyotakan Kec. Serengan Kota Surakarta yakni seorang laki-laki yang melayani warga masyarakat sekitar yang mau membeli / memasang uang taruhan dalam judi cap jie kia;

- Bahwa setelah dilakukan penangkapan kemudian saksi ASTOHAR WAHAB, S.H, saksi EKO DWI PURYANTO, S.H dan saksi HERU MURSITO mengamankan saksi Arief Kurniawan Susanto Alias Penyol dan Terdakwa sehingga dapat disita barang bukti berupa:

□ 1 ( satu ) buah Handphone merk ADVANCE warna hitam dengan No.Panggil : 085800008818,

□ 1 ( satu ) buah Handphone merk Samsung Type J 8 warna ungu dengan No.panggil : 089656666695,

□ 1 ( satu ) lembar potongan kecil berisi catatan pasangan,

□ 1 ( satu ) buah bolpoin,

□ 1 ( satu ) bendel potongan kecil yang digunakan untuk mencatat pasangan;

□ Uang tunai sebesar Rp. 150.000,- ( seratus lima puluh ribu rupiah );

- Bahwa saat penangkapan, saksi sempat menanyakan kepada saksi Arief Kurniawan Susanto Alias Penyol dan Terdakwa yang menjelaskan bahwa semua barang bukti yang disita oleh petugas tersebut adalah milik saksi Arief Kurniawan Susanto Alias Penyol;

- Bahwa pada saat melakukan penangkapan, saksi menanyakan kepada terdakwa Yulianto Alias Yuni Alias Kipli Bin Trimo pada hari Selasa tanggal 25 Agustus 2020 sekitar pukul 10.00 Wib datang ke rumah saksi Arief Kurniawan Susanto Alias Penyol lalu terdakwa menulis sendiri taruhan yang dipasang di buku rekapan milik saksi Arief Kurniawan Susanto Alias Penyol dimana terdakwa memasang 6= (kerok) sebesar

Halaman 10 dari 26 Putusan Nomor 291/Pid.B/2020/PN Skt



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rp. 3.000,- (tiga ribu rupiah), 4= (cawang) Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah) dan 5= (kantong) Rp. 7.000,- (tujuh ribu rupiah) sehingga total pembelian terdakwa sebesar Rp. 15.000,- (lima belas ribu rupiah) untuk putaran kedua dan terdakwa belum sempat mengetahui berapa keluarnya, karena terdakwa ditangkap hari itu juga sekira pukul 12.30 Wib di sekitar Kel. Danukusuman Kec. Serengan Kota Surakarta;

- Bahwa permainan jenis cap jie kia tersebut pemasang uang taruhan bisa lewat handphone (HP) dengan mengirim WhatsApp ke handphone saksi Arief Kurniawan Susanto Alias Penyol dan ada juga yang mendatangi langsung di tempat mangkal saksi Arief Kurniawan Susanto Alias Penyol dengan memilih pilihan sebanyak 12 (dua belas) pilihan yaitu 1X ratu, 2X dimpil, 3X ciwir, 4X gundul, 5X babi, 6X ningkrang, 1= petik, 2= plompong, 3= gunung, 4= cawang, 5= kantong dan 6= kerok;

- Bahwa ketika diinterogasi baik terdakwa maupun saksi Arief Kurniawan Susanto Alias Penyol mengatakan bahwa setiap pembeli dicatat dalam kertas kecil nama pasangannya serta besarnya uang taruhan dan kertas kecil akan diserahkan kepada pemasang;

- Bahwa untuk mengetahui pembeli/pemasang permainan judi jenis cap jie kia tersebut menang, yakni apabila angka yang keluar dari situs online kiageng cocok dengan tebakan pemasang, maka pemasang mendapat uang sebanyak 10 (sepuluh) kali dari pasangan;

- Bahwa menurut keterangan saksi Arief Kurniawan Susanto Alias Penyol maupun terdakwa mengatakan setiap hari judi jenis cap jie kia dibuka 7 (tujuh) kali setiap dua jam dari mulai jam 10.00 wib sampai dengan jam 22.00 Wib;

- Berdasarkan hasil pemeriksaan yang kami lakukan bersama tim ternyata permainan judi jenis cap jie kia tersebut tidak memiliki ijin dari pejabat yang berwenang dan permainan jenis cap jie kia tersebut sifatnya untung-untungan;

- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang diajukan di depan persidangan disita dari saksi Arief Kurniawan Susanto Alias Penyol;

Terhadap keterangan saksi tersebut, terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan ;

Halaman 11 dari 26 Putusan Nomor 291/Pid.B/2020/PN Skt

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



3. Saksi. HERU MURSITO.

- Bahwa saksi tidak kenal dengan terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga baik sedarah maupun semenda ;

- Bahwa saksi selaku petugas kepolisian bersama tim telah melakukan penangkapan terhadap saksi Arief Kurniawan Susanto Alias Penyol dan terdakwa Yulianto Alias Yuni Alias Kipli Bin Trimo pada hari Selasa tanggal 25 Agustus 2020 sekitar pukul 12.30 Wib;

- Bahwa saksi bersama tim melakukan penangkapan terhadap terdakwa setelah mendapat informasi dari masyarakat, bahwa ada warga di Kp. Joyotakan Rt. 01 Rw. 04 Kel. Joyotakan Kec. Serengan Kota Surakarta yakni seorang laki-laki yang melayani warga masyarakat sekitar yang mau membeli / memasang uang taruhan dalam judi cap jie kia;

- Bahwa setelah dilakukan penangkapan kemudian saksi ASTOHAR WAHAB, S.H, saksi EKO DWI PURYANTO, S.H dan saksi HERU MURSITO mengamankan saksi Arief Kurniawan Susanto Alias Penyol dan Terdakwa sehingga dapat disita barang bukti berupa:

□ 1 ( satu ) buah Handphone merk ADVANCE warna hitam dengan No.Panggil : 085800008818,

□ 1 ( satu ) buah Handphone merk Samsung Type J 8 warna ungu dengan No.panggil : 089656666695,

□ 1 ( satu ) lembar potongan kecil berisi catatan pasangan,

□ 1 ( satu ) buah bolpoin,

□ 1 ( satu ) bendel potongan kecil yang digunakan untuk mencatat pasangan;

□ Uang tunai sebesar Rp. 150.000,- ( seratus lima puluh ribu rupiah );

- Bahwa saat penangkapan, saksi sempat menanyakan kepada saksi Arief Kurniawan Susanto Alias Penyol dan Terdakwa yang menjelaskan bahwa semua barang bukti yang disita oleh petugas tersebut adalah milik saksi Arief Kurniawan Susanto Alias Penyol;



- Bahwa pada saat melakukan penangkapan, saksi menanyakan kepada terdakwa Yulianto Alias Yuni Alias Kipli Bin Trimo pada hari Selasa tanggal 25 Agustus 2020 sekitar pukul 10.00 Wib datang kerumah saksi Arief Kurniawan Susanto Alias Penyol lalu terdakwa menulis sendiri taruhan yang dipasang di buku rekapan milik saksi Arief Kurniawan Susanto Alias Penyol dimana terdakwa memasang 6= (kerok) sebesar Rp. 3.000,- (tiga ribu rupiah), 4= (cawang) Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah) dan 5= (kantong) Rp. 7.000,- (tujuh ribu rupiah) sehingga total pembelian terdakwa sebesar Rp. 15.000,- (lima belas ribu rupiah) untuk putaran kedua dan terdakwa belum sempat mengetahui berapa keluarnya, karena terdakwa ditangkap hari itu juga sekira pukul 12.30 Wib di sekitar Kel. Danukusuman Kec. Serengan Kota Surakarta;

- Bahwa permainan jenis cap jie kia tersebut pemasang uang taruhan bisa lewat handphone (HP) dengan mengirim WhatsApp ke handphone saksi Arief Kurniawan Susanto Alias Penyol dan ada juga yang mendatangi langsung di tempat mangkal saksi Arief Kurniawan Susanto Alias Penyol dengan memilih pilihan sebanyak 12 (dua belas) pilihan yaitu 1X ratu, 2X dimpil, 3X ciwir, 4X gundul, 5X babi, 6X ningkrang, 1= petik, 2= plompong, 3= gunung, 4= cawang, 5= kantong dan 6= kerok;

- Bahwa ketika diinterogasi baik saksi Arief Kurniawan Susanto Alias Penyol maupun terdakwa mengatakan bahwa setiap pembeli dicatat dalam kertas kecil nama pasangannya serta besarnya uang taruhan dan kertas kecil akan diserahkan kepada pemasang;

- Bahwa untuk mengetahui pembeli/pemasang permainan judi jenis cap jie kia tersebut menang, yakni apabila angka yang keluar dari situs online kiageng cocok dengan tebakan pemasang, maka pemasang mendapat uang sebanyak 10 (sepuluh) kali dari pasangan;

- Bahwa menurut keterangan saksi Arief Kurniawan Susanto Alias Penyol maupun terdakwa mengatakan setiap hari judi jenis cap jie kia dibuka 7 (tujuh) kali setiap dua jam dari mulai jam 10.00 wib sampai dengan jam 22.00 Wib;

- Berdasarkan hasil pemeriksaan yang kami lakukan bersama tim ternyata permainan judi jenis cap jie kia tersebut tidak memiliki ijin dari





pejabat yang berwenang dan permainan jenis cap jie kia tersebut sifatnya untung-untungan;

- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang diajukan di depan persidangan disita dari saksi Arief Kurniawan Susanto Alias Penyol;

Terhadap keterangan saksi tersebut, terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan ;

4. Saksi. Kurniawan Susanto alias Penyol anak dari Susanto.

- Bahwa saksi kenal dengan terdakwa karena Terdakwa adalah tetangganya;

- Bahwa saksi ditangkap Polisi di rumah pada hari Selasa tanggal 25 Agustus 2020 sekitar pukul 12.15 Wib di Kp. Joyotakan Rt. 01 Rw. 04 Kel. Joyotakan Kec. Serengan Kota Surakarta;

- Bahwa saksi ditangkap karena melayani warga masyarakat sekitar yang mau membeli / memasang uang taruhan dalam judi cap jie kia;

- Bahwa Terdakwa Yulianto Alias Yuni Alias Kipli Bin Trimo ditangkap Polisi di tempat lain sekitar pukul 12.30 Wib;

- Bahwa barang bukti yang disita berupa:

- 1 ( satu ) buah Handphone merk ADVANCE warna hitam dengan No.Panggil : 085800008818,

- 1 ( satu ) buah Handphone merk Samsung Type J 8 warna ungu dengan No.panggil : 089656666695,

- 1 ( satu ) lembar potongan kecil berisi catatan pasangan,

- 1 ( satu ) buah bolpoin,

- 1 ( satu ) bendel potongan kecil yang digunakan untuk mencatat pasangan;

- Uang tunai sebesar Rp. 150.000,- ( seratus lima puluh ribu rupiah );



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa seingat saksi, terdakwa memasang taruhan judi jenis cap jie kia pada hari Selasa tanggal 25 Agustus 2020 sekitar pukul 10.00 Wib datang kerumah saksi lalu terdakwa menulis sendiri taruhan yang dipasang di buku rekapan milik saksi Arief Kurniawan Susanto Alias Penyol dimana terdakwa memasang 6= (kerok) sebesar Rp. 3.000,- (tiga ribu rupiah), 4= (cawang) Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah) dan 5= (kantong) Rp. 7.000,- (tujuh ribu rupiah) sehingga total pembelian terdakwa sebesar Rp. 15.000,- (lima belas ribu rupiah) untuk putaran kedua dan terdakwa belum sempat mengetahui berapa keluarnya, karena terdakwa ditangkap hari itu juga sekira pukul 12.30 Wib di sekitar Kel. Danukusuman Kec. Serengan Kota Surakarta;

- Bahwa permainan jenis cap jie kia tersebut pemasang uang taruhan bisa lewat handphone (HP) dengan mengirim WhatsApp ke handphone kepada saya dan ada juga yang mendatangi langsung di tempat mangkal saya dengan memilih pilihan sebanyak 12 (dua belas) pilihan yaitu 1X ratu, 2X dimpil, 3X ciwir, 4X gundul, 5X babi, 6X ningkrang, 1= petik, 2= plompong, 3= gunung, 4= cawang, 5= kantong dan 6= kerok;

- Bahwa setiap pembeli dicatat dalam kertas kecil nama pasangannya serta besarnya uang taruhan dan kertas kecil akan diserahkan kepada pemasang;

- Bahwa untuk mengetahui pembeli/pemasang permainan judi jenis cap jie kia tersebut menang, yakni apabila angka yang keluar dari situs online kiageng cocok dengan tebakan pemasang, maka pemasang mendapat uang sebanyak 10 (sepuluh) kali dari pasangan;

- Bahwa setiap hari judi jenis cap jie kia dibuka 7 (tujuh) kali setiap dua jam dari mulai jam 10.00 wib sampai dengan jam 22.00 Wib;

- Bahwa permainan judi jenis cap jie kia tersebut tidak memiliki ijin dari pejabat yang berwenang dan permainan jenis cap jie kia tersebut sifatnya untung-untungan;

- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang diajukan di depan persidangan tersebut.

Terhadap keterangan saksi tersebut, terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan ;

Halaman 15 dari 26 Putusan Nomor 291/Pid.B/2020/PN Skt

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa Penasihat hukum terdakwa dalam perdidangan telah menghadirkan saksi yang meringankan (a de charge) yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

**1. Saksi. ARIYADI.**

- Bahwa saksi kenal dengan terdakwa karena Terdakwa adalah kakak kandungnya;
- Bahwa saksi tidak mengetahui kejadiannya secara langsung sewaktu terdakwa atau adik saksi memasang taruhan judi jenis cap jie kia dan pada saat ditangkap Polisi, tetapi saksi hanya diberitahu tetangganya bahwa adik saksi Yulianto Alias Yuni Alias Kipli Bin Trimo katanya memasang taruhan judi jenis cap jie kia kepada saksi Arief Kurniawan Susanto Alias Penyol;
- Bahwa menurut informasi yang saksi dengar dari tetangga bahwa terdakwa memasang judi jenis cap jie kia di rumah saksi Arief Kurniawan Susanto Alias Penyol;
- Bahwa menurut informasi dari tetangga, yang memasang taruhan judi jenis cap jie kia waktu itu tidak hanya terdakwa saja melainkan ada temannya yang lain kabur ketika Polisi datang melakukan penggerebekan;
- Bahwa menurut informasi tetangga saksi kelima orang tersebut yaitu Tarno, Yudi, Anggoro, Purwanto, Haryanto dan adik saksi Yulianto (terdakwa);
- Bahwa saksi pernah memberikan saran kepada adiknya agar tidak main judi jenis cap jie kia tetapi nasihat saksi tidak dihiraukan;
- Bahwa terdakwa dahulu pernah dihukum karena kasus yang sama yaitu perjudian;
- Bahwa saksi memohonkan keringanan hukuman terdakwa selaku adik kandung saksi;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terhadap keterangan saksi tersebut, terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan;

## 2. Saksi. **MULYO SUCIPTO PUJI.**

- Bahwa saksi kenal dengan terdakwa karena sebagai paman (om/paklik) dari terdakwa;
- Bahwa saksi hanya mendengar kabar terdakwa memasang taruhan judi jenis cap jie kia lalu ditangkap Polisi;
- Bahwa saksi selaku paman dari terdakwa memohonkan keringanan hukuman dengan alasan sebagai tulang punggung keluarga dan mempunyai anak kecil;

Terhadap keterangan saksi tersebut, terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan ;

Menimbang, bahwa terdakwa Yulianto Alias Yuni Alias Kipli Bin Trimo memberikan keterangan di sidang yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa ditangkap Polisi pada hari Selasa tanggal 25 Agustus 2020 sekitar pukul 12.30 Wib di Kp. Joyotakan Rt. 01 Rw. 04 Kel. Joyotakan Kec. Serengan Kota Surakarta karena memasang uang taruhan dalam judi cap jie kia;
- Bahwa barang bukti yang disita dari Saksi Arief Kurniawan Susanto Alias Penyو berupa:
  - 1 ( satu ) buah Handphone merk ADVANCE warna hitam dengan No.Panggil : 085800008818,
  - 1 ( satu ) buah Handphone merk Samsung Type J 8 warna ungu dengan No.panggil : 089656666695,
  - 1 ( satu ) lembar potongan kecil berisi catatan pasangan,
  - 1 ( satu ) buah bolpoin,
  - 1 ( satu ) bendel potongan kecil yang digunakan untuk mencatat pasangan;

Halaman 17 dari 26 Putusan Nomor 291/Pid.B/2020/PN Skt

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Uang tunai sebesar Rp. 150.000,- ( seratus lima puluh ribu rupiah );
- Bahwa Terdakwa memasang taruhan judi jenis cap jie kia pada hari Selasa tanggal 25 Agustus 2020 sekitar pukul 10.00 Wib datang kerumah saksi Arief Kurniawan Susanto Alias Penyol dengan menulis sendiri taruhan yang dipasang di buku rekapan milik saksi Arief Kurniawan Susanto Alias Penyol dimana terdakwa memasang 6= (kerok) sebesar Rp. 3.000,- (tiga ribu rupiah), 4= (cawang) Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah) dan 5= (kantong) Rp. 7.000,- (tujuh ribu rupiah) sehingga total pembelian terdakwa sebesar Rp. 15.000,- (lima belas ribu rupiah) untuk putaran kedua dan terdakwa belum sempat mengetahui berapa keluarnya, karena terdakwa ditangkap hari itu juga sekira pukul 12.30 Wib di sekitar Kel. Danukusuman Kec. Serengan Kota Surakarta;
- Bahwa permainan jenis cap jie kia tersebut pemasang uang taruhan bisa lewat handphone (HP) dengan mengirim WhatsApp ke handphone kepada saksi Arief Kurniawan Susanto Alias Penyol dan ada juga yang mendatangi langsung di tempat mangkalnya dengan memilih pilihan sebanyak 12 (dua belas) pilihan yaitu 1X ratu, 2X dimpil, 3X ciwir, 4X gundul, 5X babi, 6X ningkrang, 1= petik, 2= plompong, 3= gunung, 4= cawang, 5= kantong dan 6= kerok;
- Bahwa setiap pembeli dicatat dalam kertas kecil nama pasangannya serta besarnya uang taruhan dan kertas kecil akan diserahkan kepada pemasang;
- Bahwa untuk mengetahui pembeli/pemasang permainan judi jenis cap jie kia tersebut menang, yakni apabila angka yang keluar dari situs online kiageng cocok dengan tebakan pemasang, maka pemasang mendapat uang sebanyak 10 (sepuluh) kali dari pasangan;
- Bahwa setiap hari judi jenis cap jie kia dibuka 7 (tujuh) kali setiap dua jam dari mulai jam 10.00 wib sampai dengan jam 22.00 Wib;
- Bahwa permainan judi jenis cap jie kia tersebut terdakwa tidak memiliki ijin dari pejabat yang berwenang dan permainan jenis cap jie kia tersebut sifatnya untung-untungan;

Halaman 18 dari 26 Putusan Nomor 291/Pid.B/2020/PN Skt

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa menerima pemesanan/pemasang judi dan hasilnya di setor/laporan kepada Bandar.
- Bahwa Terdakwa pernah dihukum dalam kasus judi pada tahun 2017 divonis selama 8 (delapan) bulan di LP Surakarta;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, keterangan terdakwa saling bersesuaian dan berhubungan, maka dapatlah diperoleh fakta-fakta Hukum yang terungkap di persidangan sebagai berikut :

1.-----Bahwa pada hari Selasa tanggal 25 Agustus 2020 sekitar pukul 12.30 Wib, saksi Astohar Wahab, S.H, saksi Eko Dwi Puryanto, SH dan saksi Heru Mursito sedang melaksanakan piket di Polsek Serengan menerima telephone dari warga yang memberitahukan bila di Kp. Joyotakan Rt. 01 Rw. 04 Kel. Joyotakan Kec. Serengan Kota Surakarta ada seorang laki-laki yang melayani warga masyarakat sekitar yang mau membeli / memasang uang taruhan dalam judi cap jie kia;

2.-----Bahwa Terdakwa ditangkap Polisi pada hari Selasa tanggal 25 Agustus 2020 sekitar pukul 12.30 Wib di Kp. Joyotakan Rt. 01 Rw. 04 Kel. Joyotakan Kec. Serengan Kota Surakarta karena memasang uang taruhan dalam judi cap jie kia;

3.-----Bahwa Terdakwa memasang taruhan judi jenis cap jie kia pada hari Selasa tanggal 25 Agustus 2020 sekitar pukul 10.00 Wib datang kerumah saksi Arief Kurniawan Susanto Alias Penyol dengan menulis sendiri taruhan yang dipasang di buku rekapan milik saksi Arief Kurniawan Susanto Alias Penyol dimana terdakwa memasang 6= (kerok) sebesar Rp. 3.000,- (tiga ribu rupiah), 4= (cawang) Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah) dan 5= (kantong) Rp. 7.000,- (tujuh ribu rupiah) sehingga total pembelian terdakwa sebesar Rp. 15.000,- (lima belas ribu rupiah) untuk putaran kedua dan terdakwa belum sempat mengetahui berapa keluarnya, karena terdakwa ditangkap hari itu juga sekira pukul 12.30 Wib di sekitar Kel. Danukusuman Kec. Serengan Kota Surakarta;



4.-----Bah  
wa permainan jenis cap jie kia tersebut pemasang uang taruhan bisa  
lewat handphone (HP) dengan mengirim WhatsApp ke handphone  
kepada saksi Arief Kurniawan Susanto Alias Penyol dan ada juga yang  
mendatangi langsung di tempat mangkalnya dengan memilih pilihan  
sebanyak 12 (dua belas) pilihan yaitu 1X ratu, 2X dimpil, 3X ciwir, 4X  
gundul, 5X babi, 6X ningkrang, 1= petik, 2= plompong, 3= gunung, 4=  
cawang, 5= kantong dan 6= kerok;

5.-----Bah  
wa setiap pembeli dicatat dalam kertas kecil nama pasangannya serta  
besarannya uang taruhan dan kertas kecil akan diserahkan kepada  
pemasang;

6.-----Bah  
wa untuk mengetahui pembeli/pemasang permainan judi jenis cap jie kia  
tersebut menang, yakni apabila angka yang keluar dari situs online  
kiageng cocok dengan tebakan pemasang, maka pemasang mendapat  
uang sebanyak 10 (sepuluh) kali dari pasangan;

7.-----Bah  
wa setiap hari judi jenis cap jie kia dibuka 7 (tujuh) kali setiap dua jam  
dari mulai jam 10.00 wib sampai dengan jam 22.00 Wib;

8.-----Bah  
wa permainan judi jenis cap jie kia tersebut terdakwa tidak memiliki ijin  
dari pejabat yang berwenang dan permainan jenis cap jie kia tersebut  
sifatnya untung-untungan;

9.-----Bah  
wa Terdakwa telah mengakui barang bukti yang dihadirkan dalam  
persidangan berupa:

□ 1 ( satu ) buah Handphone merk ADVANCE warna hitam  
dengan No.Panggil : 085800008818,

□ 1 ( satu ) buah Handphone merk Samsung Type J 8 warna ungu  
dengan No.panggil : 089656666695,

□ 1 ( satu ) lembar potongan kecil berisi catatan pasangan,



- 1 ( satu ) buah bolpoin,
- 1 ( satu ) bendel potongan kecil yang digunakan untuk mencatat pasangan;
- Uang tunai sebesar Rp. 150.000,- ( seratus lima puluh ribu rupiah );

10.-----Bahwa permainan judi jenis cap jie kia tersebut terdakwa tidak memiliki ijin dari pejabat yang berwenang dan permainan jenis cap jie kia tersebut sifatnya untung-untungan;

Menimbang, bahwa untuk meringkas putusan ini, maka segala sesuatu yang tertuang dalam berita acara pemeriksaan harus dianggap merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan putusan ini ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut terdakwa dapat dipersalahkan telah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan kepadanya ;

Menimbang, bahwa untuk menyatakan seseorang dapat dipersalahkan telah melakukan tindak pidana, maka perbuatan orang tersebut haruslah memenuhi seluruh unsur dari pasal sebagaimana yang didakwakan kepadanya ;

Menimbang, bahwa terdakwa berdasarkan surat dakwaan Penuntut Umum, tanggal 26 Oktober 2020 Nomor Register perkara : PDM – 43 /SKRTA/ Eku.2/10/2020 telah didakwa dengan dakwaan:

- Kesatu : Melanggar pasal 303 ayat (1) ke-2 KUHPidana. atau
- Kedua : Melanggar pasal 303 bis ayat (1) ke-1 KUHPidana.

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa didakwa melakukan tindak pidana dengan dakwaan berbentuk alternatif (Kesatu-Kedua), maka Majelis Hakim dapat memilih dakwaan yang mendekati fakta-fakta dalam persidangan yaitu dakwaan Kedua melanggar pasal 303 bis ayat (1) ke-1 KUHPidana yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1.-----Unsur Barang Siapa.



2.-----Uns  
ur Mempergunakan kesempatan main judi.

3.-----Uns  
ur Yang diadakan dengan melanggar peraturan pasal 303 KUHP.

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Unsur ke-1 Barang Siapa :

Menimbang, bahwa yang dimaksud barang siapa adalah siapa saja sebagai subyek hukum yang sehat jasmani maupun rohani yang melakukan suatu tindak pidana sehingga ia harus mempertanggung jawabkan perbuatannya menurut hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, keterangan terdakwa dan barang bukti yang diajukan dipersidangan serta identitas terdakwa yang diakui dan termuat dalam Dakwaan Penuntut Umum bahwa terdakwa Yulianto Alias Yuni Alias Kipli Bin Trimo adalah orang atau subyek hukum yang melakukan suatu tindak pidana sebagai mana yang didakwakan oleh Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas maka unsur ke-1 telah terpenuhi ;

Unsur ke-2. Mempergunakan kesempatan main judi.

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan permainan judi adalah tiap-tiap permainan yang mendasarkan pengharapan buat menang dan pada umumnya bergantung kepada untung-untungan saja dan juga kalau pengharapan itu jadi bertambah besar karena kepintaran atau kebiasaan pemain.

Menimbang, bahwa dari fakta yang terungkap dalam persidangan bahwa terdakwa ditangkap Polisi pada hari Selasa tanggal 25 Agustus 2020 sekitar pukul 12.30 Wib di Kp. Joyotakan Rt. 01 Rw. 04 Kel. Joyotakan Kec. Serengan Kota Surakarta karena memasang uang taruhan dalam judi cap jie kia;

Menimbang, bahwa Terdakwa memasang taruhan judi jenis cap jie kia pada hari Selasa tanggal 25 Agustus 2020 sekitar pukul 10.00 Wib datang

Halaman 22 dari 26 Putusan Nomor 291/Pid.B/2020/PN Skt



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kerumah saksi Arief Kurniawan Susanto Alias Penyol dengan menulis sendiri taruhan yang dipasang di buku rekapan milik saksi Arief Kurniawan Susanto Alias Penyol dimana terdakwa memasang 6= (kerok) sebesar Rp. 3.000,- (tiga ribu rupiah), 4= (cawang) Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah) dan 5= (kantong) Rp. 7.000,- (tujuh ribu rupiah) sehingga total pembelian terdakwa sebesar Rp. 15.000,- (lima belas ribu rupiah) untuk putaran kedua dan terdakwa belum sempat mengetahui berapa keluarnya, karena terdakwa ditangkap hari itu juga sekira pukul 12.30 Wib di sekitar Kel. Danukusuman Kec. Serengan Kota Surakarta;

Menimbang, bahwa permainan jenis cap jie kia tersebut pemasang uang taruhan bisa lewat handphone (HP) dengan mengirim WhatsApp ke handphone kepada saksi Arief Kurniawan Susanto Alias Penyol dan ada juga yang mendatangi langsung di tempat mangkalnya dengan memilih pilihan sebanyak 12 (dua belas) pilihan yaitu 1X ratu, 2X dimpil, 3X ciwir, 4X gundul, 5X babi, 6X ningkrang, 1= petik, 2= plompong, 3= gunung, 4= cawang, 5= kantong dan 6= kerok;

Menimbang, bahwa permainan judi jenis cap jie kia dibuka 7 (tujuh) kali setiap dua jam dari mulai jam 10.00 wib sampai dengan jam 22.00 Wib sedangkan setiap pembeli dicatat dalam kertas kecil nama pasangannya serta besarnya uang taruhan dan kertas kecil akan diserahkan kepada pemasang sedangkan untuk mengetahui pembeli/pemasang permainan judi jenis cap jie kia tersebut menang, yakni apabila angka yang keluar dari situs online kiageng cocok dengan tebakan pemasang, maka pemasang mendapat uang sebanyak 10 (sepuluh) kali dari pasangan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas maka unsur ke-2 telah terpenuhi ;

Unsur ke-3. Yang diadakan dengan melanggar peraturan pasal 303 KUHP.

Menimbang, bahwa terdakwa Yulianto Alias Yuni Alias Kipli Bin Trimo, pada hari Selasa tanggal 25 Agustus 2020 sekira jam 10.00 wib, bertempat di rumah saksi Arif Kurniawan Susanto Alias Penyol Kp. Joyotakan Rt. 01 Rw. 04 Kel. Joyotakan Kec. Serengan Kota Surakarta telah melakukan permainan judi jenis Cap jie kia dengan taruhan uang tanpa memiliki ijin terlebih dahulu dari pihak yang berwenang.

Halaman 23 dari 26 Putusan Nomor 291/Pid.B/2020/PN Skt

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





Menimbang, bahwa permainan jenis cap jie kia tersebut dilakukan dengan cara pemasang memilih pilihan sebanyak 12 (dua belas) pilihan yaitu 1X ratu, 2X dimpil, 3X ciwir, 4X gundul, 5X babi, 6X nengkrang, 1= petik, 2= plompong, 3= gunung, 4= cawang, 5= kantong dan 6= kerok, dimana setiap pembeli dicatat dalam kertas keplek nama pasanganya serta besarnya uang taruhan apabila angka yang dikeluarkan cocok dengan tebakan pemasang maka pemasang mendapat uang sebanyak 10 (sepuluh) kali dari pasangan, dimana permainan judi jenis Cap jie kia tersebut sifatnya untung-untungan.

Menimbang, bahwa terdakwa dalam permainan judi jenis cap jie kia tersebut tidak memiliki ijin dari pejabat yang berwenang dan permainan jenis cap jie kia tersebut sifatnya untung-untungan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas maka unsur ke-3 telah terpenuhi juga;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas ternyata perbuatan terdakwa telah memenuhi seluruh unsur dari pasal yang di dakwakan kepadanya, sehingga Hakim berkesimpulan bahwa terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan oleh jaksa Penuntut Umum yaitu melanggar pasal 303 bis ayat (1) ke-1 KUHPidana;

Menimbang, bahwa dari kenyataan yang diperoleh selama persidangan dalam perkara ini, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat melepaskan terdakwa dari pertanggung jawaban pidana, baik alasan pembeda maupun alasan pemaaf oleh karenanya Majelis Hakim berkesimpulan bahwa perbuatan yang dilakukan terdakwa harus dipertanggung jawabkan kepadanya, maka terdakwa haruslah dijatuhi pidana yang setimpal dengan perbuatannya.

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan pidana terhadap diri Terdakwa maka terlebih dahulu akan dipertimbangkan keadaan yang memberatkan dan keadaan yang meringankan atas diri Terdakwa :

keadaan yang memberatkan :

- Perbuatan terdakwa tidak mendukung upaya pemerintah dalam memberantas perjudian;
- Terdakwa pernah dihukum selama 8 (delapan) bulan dalam perkara yang sama yaitu perjudian;



keadaan yang meringankan :

- Terdakwa sopan dan mengakui terus terang perbuatannya;
- Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi.
- Terdakwa sebagai tulang punggung keluarganya.

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap diri terdakwa telah dikenakan penahanan yang sah, maka penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa ditahan dan penahanan terhadap diri terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka berdasarkan pasal 193 ayat 2 sub b KUHP, maka perlu ditetapkan agar terdakwa tetap berada dalam tahanan ;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa :

- 1 ( satu ) buah Handphone merk ADVANCE warna hitam dengan No.Panggil : 085800008818,
- 1 ( satu ) buah Handphone merk Samsung Type J 8 warna ungu dengan No.pangggil : 089656666695,
- 1 ( satu ) lembar potongan kecil berisi catatan pasangan,
- 1 ( satu ) buah bolpoin,
- 1 ( satu ) bendel potongan kecil yang digunakan untuk mencatat pasangan;

Di pergunakan dalam perkara lain yaitu terdakwa Kurniawan Susanto Alias Penyol Anak Dari Susanto;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa dijatuhi pidana dan terdakwa sebelumnya tidak ada mengajukan permohonan pembebasan dari pembayaran biaya perkara, maka berdasarkan pasal 222 KUHP kepada terdakwa dibebankan untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan ini ;

Mengingat pasal 303 bis ayat (1) ke-1 KUHPidana serta peraturan-peraturan lain yang berkaitan dengan perkara ini.

**M E N G A D I L I**



1.-----

Menyatakan terdakwa Yulianto Alias Yuni Alias Kipli Bin Trimo telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana pidana "PERJUDIAN " ;

2.-----

Menjatuhkan pidana oleh karena itu kepada terdakwa Yulianto Alias Yuni Alias Kipli Bin Trimo dengan pidana penjara selama 7 (tujuh) bulan;

3.-----

Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

4.-----

Menetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan ;

5.-----

Menetapkan agar supaya barang bukti berupa :

- 1 ( satu ) buah Handphone merk ADVANCE warna hitam dengan No.Panggil : 085800008818
- 1 ( satu ) buah Handphone merk Samsung Type J 8 warna ungu dengan No.panggil : 089656666695
- 1 ( satu ) lembar potongan kecil berisi catatan pasangan
- 1 ( satu ) buah bolpoin
- 1 ( satu ) bendel potongan kecil yang digunakan untuk mencatat pasangan
- Uang tunai sejumlah Rp 150.000,- ( seratus lima puluh ribu rupiah )

Dipergunakan dalam perkara Terdakwa Arief Kurniawan Susanto Alias Penyol Anak Dari Susanto

6.-----

Membebaskan Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah) ;

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Pati pada hari : Rabu tanggal 16 Desember 2020 oleh Hadi Sunoto SH.,MH Sebagai Ketua Majelis, R. Azharyadi Priakusumah, S.H., M.H dan Hasanur Rachmansyah Arif, SH.M.Hum masing - masing sebagai Hakim



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Anggota. Putusan mana pada hari SELASA Tanggal 05 Januari 2021 diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua Majelis tersebut, dengan didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota tersebut dibantu oleh Bambang Setiawan, S.H., M.H Panitera Pengganti tersebut dihadiri Surya Firman Diansyah, SH Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Surakarta dan Terdakwa tanpa dihadiri Penasihat Hukum Terdakwa.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

R. Azharyadi Priakusumah, S.H., M.H.

Hadi Sunoto SH.,MH

Hasanur Rachmansyah Arif, SH.M.Hum

Panitera Pengganti,

Bambang Setiawan, S.H., M.H